

## KEKUATAN HUKUM SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

**Fanny Kurniasari<sup>1</sup> Moh. Muhibbin<sup>2</sup> Isdiyana Kusuma Ayu<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Dinoyo Kota Malang

Email: fanny.kurniasari74@gmail.com

### **ABSTRACT**

*A will according to the Islamic Law Compilation is in the form of a message orally from the testator to the recipient of the will, while according to the Civil Code, it is written in the form of a written statement in the form of a deed made in accordance with the provisions of the applicable law. A will that is carried out in writing is guaranteed to have legal force for proof. The purpose of this research is to find out how the concept of wills and the legal strength of wills in the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code. This research uses normative juridical research, while the approach method used is the statutory approach, conceptual approach, and comparative approach. Where the research method can be concluded that the concept of wills in the perspective of the Compilation of Islamic Law and the Civil Code has several similarities and differences between the two. Wills themselves both have perfect legal force and can be legally proven in the eyes of the law if the will is carried out in writing in front of two witnesses and the notary concerned.*

**Keywords:** Will, Islamic Law, Civil Law

### **ABSTRAK**

Wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam berbentuk pesan secara lisan dari pemberi wasiat kepada penerima wasiat sedangkan menurut KUH Perdata dituangkan dalam bentuk pernyataan secara tertulis berupa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Wasiat yang dilaksanakan secara tertulis dipastikan memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep wasiat dan kekuatan hukum surat wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan perbandingan. Dimana dengan metode penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa konsep wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata memiliki beberapa persamaan dan perbedaan terhadap keduanya. Wasiat sendiri sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibuktikan secara sah dimata hukum apabila wasiat tersebut dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris yang bersangkutan.

**Kata Kunci:** Wasiat, Hukum Islam, Hukum Perdata

---

<sup>1</sup> Fanny Kurniasari Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Proses hidup manusia selalu berakhir dengan suatu kematian dan setiap peristiwa kematian itu bagi makhluk hidup merupakan suatu hal yang biasa dan pasti akan terjadi kepada semua makhluk hidup yang ada walaupun tidak diketahui kapan hal itu akan terjadi. Meninggalnya seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut tentang perpindahan, penyelesaian, dan pengurusan hak-hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal tersebut (pewaris) kepada para ahli warisnya yang dikenal dengan nama hukum kewarisan. Dalam Hukum Waris Perdata Barat dan Hukum Waris Islam selain mengakui waris karna hubungan darah dan perkawinan, juga sama-sama mengakui adanya waris melalui wasiat. Jadi, wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Dalam konsep Hukum Waris Islam terkait wasiat, hal tersebut diatur dalam Pasal 171 huruf f Bab 1 Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Kewarisan yang menyebutkan bahwa, “Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”. Secara garis besar wasiat merupakan penghibahan harta dari seseorang kepada seorang atau beberapa orang sesudah meninggalnya si pemberi wasiat tersebut.<sup>4</sup> Wasiat adalah suatu pesan yang disampaikan seseorang kepada orang lain untuk mengurus harta dari si pemberi wasiat tersebut sesuai dengan pesan yang disampaikan untuk dilaksanakan sepeninggalan orang yang memberi wasiat. Hal tersebut merupakan pengertian wasiat yang berhubungan dengan harta peninggalan dalam hukum kewarisan dimana wasiat tersebut akan berlaku setelah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dasar hukum wasiat tersebut terdapat pada Surat Al-Baqarah ayat 180 dan Surat Al-Maidah ayat 106.

Pembahasan mengenai wasiat tersebut selain diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam juga diatur di dalam KUH Perdata. Pengertian wasiat dalam KUH Perdata tercantum dalam pasal 875, yakni: “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali”. *Testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>5</sup> Testament dalam KUH Perdata mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan wasiat yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Tetapi, dapat ditarik kesimpulan juga bahwa wasiat menurut

---

<sup>4</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 147-148.

<sup>5</sup> Tamakiran, 1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya. h. 28-29.

Kompilasi Hukum Islam berbentuk pesan secara lisan dari seseorang yang berwasiat kepada penerima wasiat sedangkan menurut KUH Perdata dituangkan dalam bentuk pernyataan secara tertulis dapat berupa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan terdapat beberapa perbedaan lainnya dalam pelaksanaan wasiat antara KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.

Wasiat yang dilaksanakan secara tertulis sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian. Apalagi jika wasiat tersebut dibuat berupa akta dimana akta tersebut memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang. Sehingga ketika wasiat tersebut dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, maka wasiat tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila suatu saat terjadi perselisihan. Jika wasiat tersebut dilaksanakan secara lisan, apabila suatu saat terjadi perselisihan yang diakibatkan wasiat tersebut, maka tidak ada yang dapat dijadikan alat bukti atas kebenaran wasiat tersebut dikarenakan wasiat tersebut hanya berupa pesan atau pernyataan saja.

Di dalam kehidupan bermasyarakat wasiat sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh seseorang terhadap harta bendanya hendak diapakan pada saat ia meninggal dunia. Jadi, dalam pelaksanaan wasiat sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat, karena wasiat disebut sebagai amanat terakhir dari seseorang yang pelaksanaannya dilakukan setelah ia meninggal dunia. Akan tetapi, banyak masyarakat yang mendefinisikan wasiat hanya sebatas pesan (nasehat) secara lisan dari seseorang yang berkaitan dengan wasiat tersebut dan menganggap wasiat yang diatur dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam pelaksanaannya sama (tidak ada perbedaan terhadap keduanya). Banyak masyarakat yang tidak memahami dengan jelas mengenai perbedaan wasiat dalam segi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dan tidak dipungkiri dalam pembuatan wasiat ini juga sering kali menimbulkan perselisihan. Adanya surat wasiat ini harus dilandasi dengan rasa keadilan sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Wasiat ini merupakan suatu perbuatan hukum dan menyebabkan adanya akibat hukum. Perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat mengharuskan adanya pengaturan yang bersifat memaksa untuk menghindari terjadinya perselisihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Bagaimana konsep wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata? Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui konsep wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata dan untuk mengetahui kekuatan hukum dari surat wasiat dalam

perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Manfaat yang diberikan dari penelitian yaitu sebagai bantuan penulis dan pembaca untuk memudahkan melihat sumber informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai wasiat.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian perbandingan hukum.<sup>6</sup> Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, dalam hal ini khususnya adalah untuk mengetahui perbandingan kekuatan hukum surat wasiat terhadap pewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dengan menggunakan metode dokumentasi, yang diamati bukan benda hidup melainkan benda mati.<sup>7</sup> Metode yang dilakukan berupa pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan dan mempelajari literature terkait dengan wasiat. Untuk teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif komparatif. Teknik deskriptif dimaksudkan peneliti untuk memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.<sup>8</sup> Diperlukannya teknik komparatif yaitu untuk menganalisis bahan hukum sekunder yang didalamnya terdapat berbagai pandangan dari sarjana hukum.<sup>9</sup> Sehingga teknik deskriptif komparatif yaitu teknik yang dilakukan dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh untuk selanjutnya disusun, dijabarkan dan dibandingkan setelah semua data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini terkumpul. Yang selanjutnya dilakukan analisis data untuk diuraikan dan dijelaskan mengenai perbandingan kekuatan hukum surat wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata.

## PEMBAHASAN

### Konsep Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Kelima*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 153.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reineka Cipta. h. 274.

<sup>8</sup> I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group. h. 152.

<sup>9</sup> *Ibid.* h.153.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pembuatan wasiat memiliki beberapa rukun dan syarat antara lain adanya pemberi wasiat, adanya penerima wasiat, dan harta benda yang diwasiatkan, serta ucapan atau pernyataan yang disebut redaksi wasiat atau shigat wasiat. Untuk batasan wasiat yaitu sebanyak-banyaknya adalah sepertiga dari seluruh harta warisan yang dimiliki kecuali jika semua ahli waris menyetujui apabila wasiat diberikan lebih dari sepertiga. Bentuk wasiat sendiri ada dua macam yaitu dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis yang dilakukan dihadapan dua orang saksi dan dapat berupa akta yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris dan juga dua orang yang ditunjuk sebagai saksi. Apabila rukun dan syarat dari pembuatan wasiat tidak terpenuhi, maka wasiat dapat dinyatakan batal demi hukum dan wasiat sendiri dapat dibatalkan oleh pemberi wasiat maupun penerima wasiat.

Sedangkan menurut KUH Perdata, wasiat merupakan suatu akta tertulis yang didalamnya terdapat pernyataan seorang tentang apa yang ia kehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dimana isinya tidak bertentangan dengan aturan undang-undang. Syaratnya antara lain yaitu orang yang berwasiat, orang yang diberi wasiat, harta benda yang diwasiatkan. Wasiat sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu surat wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan juga surat wasiat hibah (*legaat*). Bentuk dari surat wasiat ada empat macam, yang pertama wasiat olografis, yang kedua wasiat umum, yang ketiga adalah wasiat rahasia, dan yang keempat adalah wasiat darurat. Untuk batasan dalam pembuatan surat wasiat yaitu wasiat yang diberikan tidak boleh mengurangi bagian dari *legitime portie* yang artinya adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh seseorang yang meninggalkan warisan tersebut. Wasiat bisa menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah, penerima wasiat meninggal dunia, menolak dan tidak cakap untuk menerima wasiat, serta dicabutnya kembali surat wasiat oleh orang yang berwasiat.

Berdasarkan konsep mengenai wasiat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diketahui tentang persamaan dan perbedaan wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, yakni:

1. Persamaan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata
  - a. Berlakunya wasiat

Pada dasarnya pengertian wasiat baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata memiliki arti yang sama yaitu pemberian sesuatu berupa harta peninggalan oleh pemberi wasiat kepada seseorang yang ia kehendaki (penerima wasiat) dan akan berlaku setelah

pemberi wasiat tersebut meninggal dunia. Sehingga berlakunya wasiat tersebut adalah ketika orang yang berwasiat tersebut sudah meninggal dunia.

b. Batasan wasiat

Pada dasarnya setiap orang memiliki kebebasan untuk mengatur mengenai apa yang akan terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Jadi, seseorang tersebut mempunyai hak sepenuhnya atas harta benda yang ia miliki. Akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama mengatur mengenai batasan-batasan atas harta kekayaan tersebut. Sehingga apabila seseorang ingin memberikan keseluruhan hartanya terhadap orang yang dikehendakinya itu tidak diperbolehkan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, batasan dalam pemberian wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para ahli warisnya agar mereka tetap mendapatkan harta warisan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 195 ayat (2) yang berbunyi, “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.”

Sedangkan menurut KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 913 KUH Perdata, batasan wasiatnya yaitu tidak boleh melebihi dari bagian mutlak (*legitime portie*). *Legitime portie* merupakan suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh seseorang yang meninggalkan warisan tersebut. Sehingga seseorang yang memiliki bagian mutlak tersebut dapat dinyatakan sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan tersebut.

Batasan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama bertujuan untuk melindungi ahli warisnya. Jadi bagi setiap orang yang akan membuat suatu wasiat maka sebaiknya ia harus mendahulukan kepentingan ahli waris. Oleh karena akan lebih baik apabila meninggalkan mereka dalam keadaan berkecukupan daripada dalam keadaan miskin.

c. Batalnya wasiat

Menurut aturan yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, wasiat sama-sama dapat menjadi batal. Aturan mengenai batalnya wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 197 ayat (1), bahwa bahwa wasiat dapat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat.

- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 3) Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
- 4) Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

Di samping hal-hal tersebut, dijelaskan pula pada Pasal 197 ayat (2) bahwa wasiat dapat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:

- 1) Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
- 2) Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya.
- 3) Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

Dan dijelaskan juga di pasal 197 ayat (3) bahwa wasiat tersebut dapat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah. Selanjutnya, suatu wasiat juga dapat dinyatakan batal apabila:

- 1) Barang yang diwasiatkan musnah, baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup maupun setelah meninggalnya si pewaris.
- 2) Suatu hibah wasiat (*legaat*) yang berisikan bunga, piutang, atau tuntutan utang menjadi gugur apabila yang menjadi isi dari *legaat* tersebut telah dibayarkan kembali kepada si pewaris.
- 3) Ahli waris (penerima hibah wasiat) menolak akan hibah tersebut atau mereka tidak cakap untuk menerimanya.

Di dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa batalnya suatu wasiat atau testament tergantung pada suatu peristiwa yang tidak tentu, yakni apabila orang yang menerima wasiat meninggal terlebih dahulu sebelum orang yang memberi wasiat meninggal dunia maka wasiat (*testament*) menjadi batal. Dan testament juga dapat batal apabila orang yang menerima wasiat tersebut menolaknya atau ia tidak cakap untuk menerimanya.

Pasal 912 KUH Perdata menjelaskan bahwa mereka yang dihukum karena membunuh si yang mewariskan, lagi pun mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsu surat wasiatnya, dan akhirnya pun mereka yang dengan paksaan atau kekerasan telah mencegah si yang mewariskan tadi, akan mencabut atau merubah surat wasiatnya, tiap-tiap mereka itu, seperti pun tiap-tiap istri atau suami dan anak-anak mereka, tidak diperbolehkan menarik

sesuatu keuntungan dari surat wasiat si pewaris. Pasal tersebut mengandung makna yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam yang dijelaskan di atas.

Dan testament juga dapat batal apabila orang yang menerima wasiat tersebut menolaknya atau ia tidak cakap untuk menerimanya. Hal tersebut disebutkan di Pasal 1001 KUH Perdata. Disamping itu suatu wasiat dapat dinyatakan batal apabila:<sup>10</sup>

- 1) Barang yang diwasiatkan musnah, baik musnahnya itu terjadi pada waktu pewaris masih hidup maupun setelah meninggalnya si pewaris.
- 2) Suatu hibah wasiat (*legaat*) yang berisikan bunga, piutang, atau tuntutan utang menjadi gugur apabila yang menjadi isi dari *legaat* tersebut telah dibayarkan kembali kepada si pewaris.
- 3) Ahli waris (penerima hibah wasiat) menolak akan hibah tersebut atau mereka tidak cakap untuk menerimanya.

Untuk pencabutan wasiat di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau juga dapat tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan dengan akta Notaris bila wasiat terdahulu dilakukan secara lisan. Apabila wasiat tersebut dilakukan secara tertulis, maka pencabutan hanya dapat dilakukan dengan cara tertulis yang disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris. Sedangkan, apabila wasiat tersebut dibuat berdasarkan akta Notaris, maka pencabutannya pun juga berdasarkan akta Notaris.

Sedangkan di dalam KUH Perdata, pencabutan wasiat dapat dilakukan secara tegas atau dapat juga dilakukan secara diam-diam. Pencabutan secara tegas dilakukan dengan dibuatkannya akta notaris khusus atau yang baru dimana diterangkan secara tegas bahwa surat wasiat sebelumnya dicabut untuk seluruhnya. Sedangkan pencabutan secara diam-diam dapat diketahui dari tindakan yang dilakukan oleh si pewasiat sesudah surat wasiat tersebut dibuat. Pencabutan ini di dalam KUH Perdata dapat dilakukan dengan tiga cara:<sup>11</sup>

- 1) Kemungkinan seseorang yang meninggalkan wasiat membuat dua surat wasiat sekaligus, dimana isinya antara satu sama lain tidak ada kesamaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 994 KUH Perdata.
- 2) Jika suatu barang yang telah disebutkan dalam suatu wasiat telah diberikan kepada orang lain, atau barang tersebut dijual atau ditukarkan kepada orang lain. Hal ini tercantum dalam Pasal 996 KUH Perdata.

---

<sup>10</sup> Sudarsono, 1994, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta. h. 63.

<sup>11</sup> Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara. h. 132-133.

3) Dan disebutkan dalam Pasal 934 KUH Perdata bahwa suatu *testament olographis* dapat dicabut kembali dari Notaris oleh orang yang membuat wasiat tersebut.

## 2. Perbedaan Wasiat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata

### a. Rukun dan Syarat Wasiat

Rukun wasiat terdiri dari adanya orang yang memberi wasiat, orang yang menerima wasiat, harta yang diwasiatkan, dan shigat wasiat. rukun tersebut pasti diikuti dengan syarat yang harus dipenuhi agar wasiat tersebut menjadi sah. Di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai rukun wasiat sedangkan di dalam KUH Perdata tidak disebutkan mengenai rukun wasiat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang diatur di KUH Perdata sama dengan rukun dan syarat yang diatur di Kompilasi Hukum Islam. Sehingga perbedaan antara keduanya terdapat di syarat mengenai wasiat tersebut, meliputi:

#### 1) Orang yang memberi wasiat

Pasal 194 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti membuat suatu wasiat yaitu sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga. Yang pada umumnya di Indonesia, seseorang yang belum berusia 21 tahun dianggap belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan dikarenakan masih menjadi tanggungan kedua orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan.<sup>12</sup>

Sedangkan di dalam Pasal 897 KUH Perdata disebutkan bahwa para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat. Kecuali apabila ia sudah melangsungkan perkawinan maka sudah dianggap sudah dewasa dan mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum seperti membuat surat wasiat.

#### 2) Orang yang menerima wasiat

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa orang yang berhak menerima wasiat bukan termasuk golongan ahli warisnya kecuali apabila disetujui oleh para ahli warisnya. Oleh karena itu, seorang ahli waris yang jauh dan tidak mendapatkan harta waris akibat terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, berhak mendapatkan harta melalui wasiat.<sup>13</sup> Sedangkan menurut KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang berhak menerima wasiat adalah seseorang yang dianggap patut menerima wasiat itu. Seseorang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan (orang luar) yang dianggap patut menerima wasiat berhak mendapatkan wasiat

---

<sup>12</sup> Rachmad Usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju. h. 145-153.

<sup>13</sup> Ahmad Bisyr Syakur, 2015, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka. h. 98.

tersebut, dan tidak menutup kemungkinan apabila ada ahli waris juga dapat menerima wasiat meskipun ia secara undang-undang.

### 3) Harta beda yang diwasiatkan

Kompilasi Hukum Islam membedakan suatu benda tersebut ke dalam bentuk benda bergerak dan benda tidak bergerak. Dan wasiat juga dapat berupa hasil atau pemanfaatan dari suatu benda tertentu yang merupakan hak dari pewasiat. Oleh karenanya wasiat merupakan pemindahan hak, maka yang berhak memindahkan hak benda tersebut yaitu orang yang berhak atas harta benda tersebut.<sup>14</sup>

Sedangkan KUH Perdata menyebutkan bahwa hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan ataupun diwasiatkan, yakni hanya meliputi hal-hal yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga harta benda yang ditinggalkan oleh pewasiat kepada ahli warisnya atau penerima wasiat meliputi seluruh aktiva dan pasiva dari pewasiat tersebut. Oleh karena itu penerima wasiat tidak hanya menerima hak-hak kebendaan yang diwasiatkan saja, akan tetapi ia juga harus menanggung kewajiban dari pewasiat itu sebagai sesuatu yang diwasiatkan. Seperti misalnya, pewasiat belum membayar hutang-hutangnya di masa hidupnya sampai ia meninggal. Maka penerima wasiat wajib membayarkan hutang-hutang tersebut.

### 4) Redaksi wasiat

Menurut ketentuan redaksi wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi dan dapat juga dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris yang dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik sesuai yang disebutkan di Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan Pasal 875 KUH Perdata menetapkan bahwa wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki olehnya agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang dapat dicabut kembali olehnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di dalam aturan KUH Perdata, pembuatan wasiat harus dilakukan secara tertulis dihadapan notaris dan saksi yang telah ditunjuk dalam bentuk akta otentik.

#### b. Bentuk Wasiat

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dua macam bentuk wasiat. Adapun bentuk wasiat menurut Pasal 195 ayat (1) KHI dapat dilakukan dengan cara:<sup>15</sup>

1) Lisan, bahwa suatu wasiat harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 454.

<sup>15</sup> Rachmad Budiono, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. h.177.

- 2) Tertulis, bahwa suatu wasiat yang dilakukan secara tertulis dapat berupa akta di bawah tangan dan akta otentik. Apabila wasiat ditunjukkan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris atau para ahli waris lainnya itu dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Persetujuan lisan maupun tertulis yang bukan merupakan akta otentik harus dilakukan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Sedangkan di dalam KUH Perdata disebutkan bahwa wasiat harus berupa akta otentik. Adapun bentuk dari surat wasiat berdasarkan Pasal 931 KUH Perdata ada tiga macam yang meliputi:<sup>16</sup>

- 1) Wasiat Olografis (*Olographis Testament*)

Wasiat olografis yaitu dimana surat wasiat tersebut seluruhnya ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri. Yang kemudian surat wasiat tersebut harus diserahkan untuk disimpan pada seorang notaris dan penyerahan surat wasiat tersebut dapat dilakukan dalam keadaan terbuka dan tertutup.

- 2) Wasiat Umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat umum yaitu surat wasiat yang dibuat oleh seorang notaris, dimana si pewaris tersebut menghadap notaris dengan menyatakan kehendaknya dan memohon kepada notaris untuk dibuatkan akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Dimana, pewaris tersebut harus menyampaikan sendiri kehendaknya, tidak boleh dilakukan dengan perantara orang lain.

- 3) Wasiat Rahasia (Tertutup)

Wasiat rahasia yaitu surat wasiat yang ditulis oleh pembuat wasiat itu sendiri atau dituliskan oleh orang lain yang disuruh untuk menulis kehendak terakhirnya yang kemudian ditandatangani oleh pewasiat itu sendiri. Wasiat ini harus disampul dan disegel, yang kemudian diserahkan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang saksi.

- 4) Wasiat Darurat

Wasiat darurat ini dibuat oleh tentara dalam waktu perang dan terkepung musuh, orang yang sedang berlayar dalam perjalanan laut, dan orang yang sedang dikarantina lantaran sedang sakit karena berada di daerah wabah penyakit menular. Surat wasiat ini dibuat dalam keadaan darurat daluarsa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak keadaan darurat tersebut berakhir.

- c. Isi Surat Wasiat

Menurut ketentuan KUH Perdata, wasiat sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu berupa surat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan surat wasiat hibah (*legaat*). Wasiat yang berisi *erfstelling* berdasarkan Pasal 954 KUH Perdata merupakan suatu wasiat dengan mana orang

---

<sup>16</sup> Eman Suparman, 2019, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama. h. 130-132.

yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia). Surat wasiat hibah (*legaat*) yang disebutkan di dalam KUH Perdata merupakan suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang yang dimilikinya dari suatu jenis tertentu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak dikenal konsep penunjukkan atau pengangkatan ahli waris (*erfstelling*), yang ada hanya pemberian dari dunia. “Pemberian” dalam keadaan khusus seperti ini disebut dengan wasiat. Pranata seperti ini dalam hukum kewarisan KUH Perdata dinamakan dengan hibah wasiat atau lazim disebut juga *legaat*.<sup>17</sup> Ketentuan mengenai surat wasiat hibah (*legaat*) dalam KUH Perdata tersebut memiliki kesamaan dengan wasiat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu merupakan pemberian suatu benda-benda atau barang-barang tertentu oleh seseorang kepada orang yang dikehendaknya yang akan berlaku setelah orang yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia. Benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, atau dapat juga memberikan hak pakai hasil atau seluruh maupun sebagian dari harta peninggalannya.

### **Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata**

Pembuatan wasiat sendiri sudah diatur bentuknya di dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata. Akan tetapi bentuk wasiat tersebut memiliki perbedaan terhadap pelaksanaannya. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum dari surat wasiat tersebut maka akan dibahas masing-masing sesuai dengan ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata itu sendiri, yaitu:

#### **1. Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif KUH Perdata**

Di dalam aturan KUH Perdata sudah disebutkan dengan jelas apabila dalam pembuatan wasiat harus berupa akta sesuai ketentuan undang-undang yang dilaksanakannya secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris yang berisi suatu pernyataan dari seseorang terhadap harta bendanya ketika ia masih hidup untuk dilaksanakan setelah ia meninggal dunia. Akta yang dimaksudkan adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat. Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Dengan terpenuhinya hal tersebut maka surat wasiat dianggap sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

---

<sup>17</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.Cit.* h. 149.

Apabila surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna maka wasiat itu dapat menjadi alat bukti yang sah di mata hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan antar pihak yang berkepentingan. Dikarenakan pembuatan surat wasiat tersebut sudah memenuhi syarat sah dalam pembuktian seperti yang disebutkan di Pasal 1866 KUH Perdata yaitu, “Alat-alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.” Unsur wasiat dalam KUH Perdata berbentuk suatu akta dimana wasiat tersebut harus menunjukkan suatu yang tertulis. Karena pembuatan surat wasiat memerlukan keterlibatan seorang notaris sebagai pejabat umum yang berhak mengesahkan surat wasiat tersebut. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan surat wasiat di dalam KUH Perdata harus dilakukan secara tertulis dapat berupa akta otentik maupun akta dibawah tangan agar wasiat tersebut dapat dibuktikan secara sah apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan yang tidak diinginkan. Karena akta tersebut merupakan suatu akta yang dibuat berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku. Untuk pembuktian tersebut disebutkan di Pasal 1867 KUH Perdata bahwa, “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”.

Apabila wasiat tersebut dibuat berupa akta otentik, maka seseorang dianggap telah melakukan perbuatan hukum dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “ Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.” Akta ini memiliki kekuatan bukti yang sedemikian rupa karena dianggap melekatnya pada akta itu sendiri sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim itu merupakan suatu bukti wajib, oleh karenanya maka akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materiil.<sup>18</sup>

Dan ketika pembuatan wasiat tersebut dilakukan secara tertulis berupa akta di bawah tangan, wasiat tersebut tetap sah di mata hukum atau undang-undang yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum akan tetapi tidak sesempurna akta otentik. Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris pada umumnya akta tersebut dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan yang kemudian mengenai tanda tangannya dilaksanakan dihadapan notaris atau wasiat tersebut diserahkan untuk disimpan oleh notaris. Yang dimaksud

---

<sup>18</sup> Ketut Tjukup , Wayan Bela Siki Layang, dkk, 2016, *Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum perdata*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Vol. 1 No. 2. h. 185.

dengan akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa adanya campur tangan dari notaris atau pejabat umum yang berwenang, dimana keberadaan kedua orang saksi tersebut untuk menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, karena keberadaannya akan sangat berpengaruh apabila dikemudian hari timbul suatu perselisihan dan atau ada salah satu dari pihak yang mengingkari isi dari surat wasiat tersebut.

Wasiat olografis dan wasiat rahasia merupakan suatu wasiat berbentuk akta di bawah tangan dikarenakan akta tersebut ditulis sendiri oleh pewaris. Namun di dalam KUH Perdata mengharuskan pewaris untuk menyerahkan wasiat tersebut kepada notaris yang kemudian dibuatkan akta mengenai penyerahan tersebut. Jadi, akta di bawah tangan yang semula tidak memiliki kekuatan hukum sempurna, kekuatannya dianggap sama dengan wasiat umum yang berupa akta otentik. Untuk wasiat darurat yang dilaksanakan ketika keadaan darurat dilakukan dihadapan seseorang yang memiliki kekuasaan tertinggi di tempat itu dan sekurang-kurangnya ada salah seorang saksi, wasiat tersebut akan kehilangan kekuatannya apabila si yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan dalam pembuatan surat wasiat tersebut.

Akta di bawah tangan bagi hakim merupakan bukti bebas dikarenakan akta tersebut baru mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan pembuktian formilnya baru terjadi apabila pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan dan cara pembuatan akta tersebut. Dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab apabila suatu akta di bawah tangan dinyatakan palsu, maka yang menggunakan akta tersebut sebagai bukti haruslah membuktikan terlebih dahulu bahwa akta itu tidak palsu.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka akta yang dibuat secara otentik maupun di bawah tangan memiliki nilai pembuktian suatu akta yang meliputi:<sup>20</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahiriyah, yang artinya akta itu sendiri memiliki kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formil, yang artinya dari akta otentik itu dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan di dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak para pihak yang dinyatakan dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang.

---

<sup>19</sup> Ketut Tjukup , Wayan Bela Siki Layang, dkk, *Op. Cit.* h. 185.

<sup>20</sup> R. Tresna, 1996, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradaya Pramita. h. 74.

- c. Kekuatan pembuktian material, yang artinya bahwa secara hukum isi dari akta itu telah membuktikan kebenarannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya.
2. Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menurut aturan Kompilasi Hukum Islam, wasiat selain dapat dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris yang berupa akta otentik. Wasiat tersebut juga dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis berupa akta dibawah tangan yang hanya dilakukan dengan mendatangkan dua orang saksi yang ditunjuk dan tidak diwajibkan untuk dilakukan dihadapan notaris. Apabila wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi tersebut, maka wasiat tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dikarenakan hanya berupa suatu pernyataan dan tidak dapat menjadi bukti yang sah dimata hukum. Ketika pembuatan wasiat tersebut dilakukan secara tertulis dihadapan dua orang saksi berupa akta di bawah tangan, maka wasiat tersebut tetap sah dimata hukum atau undang-undang yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum akan tetapi tidak sesempurna akta otentik. Akta di bawah tangan tersebut kekuatan hukum dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Dan jika pembuatan wasiat tersebut berupa akta otentik, sudah dipastikan memiliki kekuatan hukum yang sempurna untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Jadi, wasiat dalam KUH Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibuktikan secara sah dimata hukum apabila wasiat tersebut dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris yang bersangkutan. Tidak dilarang apabila wasiat tersebut hanya dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, akan tetapi wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan tidak dapat dibuktikan secara sah dimata hukum dibandingkan dengan pelaksanaan wasiat secara tertulis. Dan juga diperbolehkan apabila wasiat tersebut dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi tanpa melibatkan notaris dalam bentuk akta dibawah tangan, namun kekuatan hukumnya tidak sesempurna akta otentik, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap ada selama akta di bawah tangan tersebut tidak disangkal oleh para pihak yang bersangkutan. Dapat pula akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum sempurna apabila akta tersebut dilegalisasi oleh notaris, jadi kekuatan pembuktiannya sama seperti akta otentik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep wasiat jika dilihat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata memiliki beberapa persamaan dan perbedaan terhadap keduanya. Persamaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata terdapat pada keadaan berlakunya wasiat, batasan wasiat dan batalnya wasiat. Perbedaan pokok dari wasiat itu sendiri terletak pada syarat wasiat, bentuk wasiat, dan isi wasiat.
2. Wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata sendiri sama-sama memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibuktikan secara sah dimata hukum apabila wasiat tersebut dilaksanakan secara tertulis dihadapan dua orang saksi dan notaris yang bersangkutan. Tidak dilarang apabila wasiat tersebut hanya dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, akan tetapi wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dibandingkan dengan pelaksanaan wasiat secara tertulis.

### **Saran**

1. Dengan adanya pembahasan mengenai konsep wasiat dapat diketahui persamaan dan perbedaan mengenai wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata, maka diharapkan dapat menjadi suatu sumbangsih dalam bentuk sumbangan pikiran bagi pemerintah, para pakar atau praktisi hukum, dan lembaga legislatif dalam membentuk Hukum Waris Nasional oleh karena wasiat merupakan bagian dari hukum kewarisan. Sehingga skripsi ini memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.
2. Dan juga bagi masyarakat yang hendak melakukan pelaksanaan wasiat ataupun para ahli warisnya agar dapat mengetahui atau memahami lebih jelas mengenai wasiat agar tidak sampai terjadi perselisihan atau menimbulkan masalah baru, maka dalam pembuatan wasiat disarankan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada di aturan undang-undang. Sehingga wasiat yang dituangkan dalam bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna, dan memiliki unsur keadilan bagi seluruh pihak yang bersangkutan, sehingga tidak berdampak negatif yang menyebabkan perselisihan bagi para pihak yang bersangkutan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Ahmad Bisyr Syakur. 2015, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam Dilengkapi Hibah dan Wasiat*, Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka.
- Ahmad Rofiq. 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Eman Suparman. 2019, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Refika Aditama.

I Made Pesek Diantha. 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Ketiga*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.

Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2019, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Kelima*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Oemarsalim. 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.

Rachmad Budiono. 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rachmad Usman. 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju

Sudarsono. 1994, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rinika Cipta.

Suharsimi Arikunto. 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Reineka Cipta.

Tamakiran. 1987, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pionir Jaya.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

### **Jurnal**

Ketut Tjukup, Wayan Bela Siki Layang, dkk. 2016. “*Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum perdata*”. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1 No. 2.